

ANALISIS PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PERKARA KORUPSI DANA DESA

Oleh:

Ervinaldo Sinaga¹⁾

Nur Ihsaniani²⁾

Universitas Darma Agung^{1,2)}

E-mail:

Ervinaldosinaga1997@gmail.com¹⁾

Nurihsaniani@gmail.com²⁾

ABSTRACT

The criminal act of corruption (Tipikor) is categorized as an extraordinary crime because of the extraordinary impact it has, because corruption occurs systemically and externally, not only directly harming state finances but disrupting the stability and security of society and weakening democratic values, ethics, justice and legal certainty. The purpose of this research is to find out which forms of action are categorized as village fund corruption crimes? And knowing the application of the principles of justice in the judge's decision handling the Paya Itik Village Fund Corruption Case, Galang District, Deli Serdang Regency. This research is descriptive analytical. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data analysis used in this research is descriptive qualitative data analysis. Based on the results of the study it was found that the form of acts of corruption committed by the Village Head/Village Apparatus was based on the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, in addition to that the actions of village heads who abuse the authority attached to them can be carried out in forms of action including the illegal use of Village Cash (Theft of Cash on Hand); Mark up and or Kick Back on the Procurement of goods/services; Use of Village Assets for personal gain; Illegal Gratuities for Village Services. The application of the principle of justice in the judge's decision handling the Paya Itik Village Fund Corruption Case, Galang District, Deli Serdang Regency, both at the first level and on appeal, has reflected justice for the Paya Itik Village community, Galang District. This is shown by the decision of the Corruption Court at the first level which decided that Parno as the head of the village was proven legally and convincingly that he had violated Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 in conjunction with Law No. 6 of 2014 with a prison sentence of 3 years, a fine of IDR 50,000 000,- (fifty million rupiah), in addition to that the panel of first instance judges also decided in the incasu case to have imposed an additional penalty to pay replacement money to Defendant Parno in the amount of Rp. 24,667,153.06. The decision was then corroborated by the Tipikor Court's decision at the appeal level with Decision Number 22 / PID.SUS.TPK / 2016 / PT-MDN.

Keywords: *Village Fund, Corruption, Village Head*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi (Tipikor) dikategorikan sebagai *ekstraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya luar biasa, sebab tipikor terjadi secara sistemik dan meluar, tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung tetapi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindakan yang dikategorikan dalam tindak pidana korupsi dana desa? Dan Mengetahui penerapan asas keadilan dalam putusan hakim yang menangani Kasus Korupsi Dana Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kab.Deli Serdang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis

normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan kepada hasil penelitian didapatkan bahwa Bentuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa/Aparatur Desa didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, selain itu tindakan kepala desa yang menyalahgunakan kewenangan yang melekat kepadanya dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan diantaranya Penggunaan Kas Desa secara tidak sah (*Theft of Cash on Hand*); *Mark up* dan atau *Kick Back* pada Pengadaan Barang/Jasa ; Penggunaan Aset Desa untuk kepentingan pribadi; Pungutan Liar (*illegal Gratuities*) Layanan Desa. Penerapan asas keadilan dalam putusan hakim yang menangani Kasus Korupsi Dana Desa Paya Itik Kecamatan galang Kab.Deli Serdang baik tingkat pertama maupun banding sudah mencerminkan keadilan kepada masyarakat desa paya itik kecamatan galang. Hal ini ditunjukkan dengan putusan pengadilan tipikor tingkat pertama yang memutus Parno selaku kepala desa terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa telah melanggar UU No 31 tahun 1999 jo UU N 20 tahun 2001 jo UU No 6 tahun 2014 dengan pidana penjara 3 tahun, denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), selain itu majelis hakim tingkat pertama juga memutuskan dalam perkara incasu telah menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa Parno sebesar Rp 24.667.153,06. Putusan tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tipikor tingkat banding dengan Putusan Nomor 22 / PID.SUS.TPK / 2016 / PT-MDN.

Kata Kunci: Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Kepala Desa

1. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi bukanlah sesuatu hal yang baru, sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi sebenarnya hal tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, perhatikan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP. Dengan mengandalkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP tersebut ternyata dirasakan dan dipandang tidak efektif. Akibatnya banyak pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.

Pada kongres PBB VII tentang Prevention of crime and the treatment of offenders di Milan tahun 1985 telah dibicarakan suatu tema yang tidak klasik sifatnya, yaitu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Dalam salah satu hasil pembicaraan tentang dimensi baru ini yang memperoleh sorotan adalah tentang terjadinya dan meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang kadang kala dimaknai

representasi kelembagaan negara, karenanya sering dikatakan pula korupsi kelembagaan.

Saat ini, korupsi sudah menyebar dan merata dilingkungan institusi pemerintahan, lembaga negara, maupun swasta. Tidak sedikit para ahli mengatakan bahwa perilaku korupsi sudah membudaya bagi kalangan aparatur dan pejabat negara. Perilaku korupsi yang terjadi saat ini sudah sampai kepada perilaku kejahatan yang sistematis, terencana dan berafiliasi.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya luar biasa, sebab tipikor terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung tetapi mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum.

Pemberantasan dan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana korupsi di Indonesia tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Umumnya tindak pidana korupsi

melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Meningkatnya indeks korupsi di Indonesia memberikan peluang yang cukup signifikan bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerjasama dan bergandengan tangan dalam rangka memerangi korupsi. Korupsi ini sudah menjadi “penyakit akut” di negeri ini. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dalam “melawannya”. Korupsi menjadi rantai yang terus melilit jiwa-jiwa yang lengah, haus akan kepentingan diri maupun golongan serta orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka. Korupsi adalah kejahatan besar yang dapat menghinggapi siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial. Korupsi di Indonesia sudah “melilitkan” akarnya diberbagai sektor serta menjadi “virus” yang terus menular.

Sejak 10 tahun terakhir, era reformasi birokrasi, perang terhadap korupsi terus dilakukan. Mulai dari tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif korupsi terus diberantas. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami berbagai fase perjuangannya dalam menaklukan korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami berbagai peningkatan yang signifikan. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi mempunyai signifikansi yang sangat kuat terhadap pola pemberantasannya. Disamping itu, sanksi dan efek era bagi pelaku korupsi terus di *up to date*. Hal ini sebagai upaya penanganan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

Peran KPK selanjutnya tidak harus tersentralistik berada dipusat, masyarakat menantikan KPK daerah dapat

terlaksana, sehingga pemberantasan korupsi dapat lebih maksimal. Dibutuhkannya lembaga KPK di daerah adalah dalam rangka untuk membangun sinergitas yang seimbang dan berimbang dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini penting untuk ditindaklanjuti, mengingat otonomi daerah sudah berjalan cukup baik. Keberadaan otonomi daerah adalah harus menjamin keterbukaan dan transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat serta pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan pelayanan publik menjadi akses yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan. Terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi sumber daya alam.

Selain daripada KPK yang notabene nya merupakan lembaga antirasuah di tingkat nasional, tetapi untuk tingkat daerah tidak dapat dipungkiri bahwa Lembaga Kejaksaan memiliki burgening position dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya ditingkat daerah.

Kejahatan korupsi yang terjadi saat ini di Indonesia tidak hanya dilakukan di lembaga-lembaga negara yang berada dipusat maupun didaerah, tetapi penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan praktik korupsi juga terjadi pada sistem pemerintahan terkecil di Indonesia yakni di dalam pemerintahan Desa. Pelaku korupsi dilakukan oleh aparat atau perangkat desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa yang juga melibatkan pihak lain sebagai bagian dari kejahatan yang sistemik.

Lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadikan kedudukan Desa menjadi Otonom, berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa secara mandiri. Di dalam Pasal 18 UU No 6 tahun 2014 disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintah pusat saat ini sedang memberikan anggaran kurang lebih 1 Miliar bagi setiap Desa diseluruh Indonesia untuk pembangunan Desa itu sendiri. Dalam penyaluran dana Desa ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Berdasarkan keadaan tersebut, setiap desa memperoleh dana segar untuk pengelolaan pemerintahan desa, hal inilah yang kemudian memicu marak terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh perangkat desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa alias Kades.

Di Sumatera utara, praktik penyalahgunaan dana desa kerap terjadi, misalnya pada bulan Agustus 2017, Kejaksaan Negeri Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara menahan oknum Kepala Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, berinisial CA dugaan kasus korupsi penyimpangan penyaluran dana desa sebesar Rp782 juta tahun anggaran 2016. Selain itu, Kejaksaan Negeri Padang Lawas (Palas) telah menetapkan Kepala Desa Tangga Bosi berinisial AH sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2016 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 286.606.603. Oknum Kades Desa Tangga Bosi, Kecaatan Lubuk Barumon, Kabupaten Palas ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan

tersangka No Print -109/N. 2.37 /Fd .1/ 08/2017 tanggal 29 Agustus 2017

Sebelumnya Korupsi dana desa oleh Kepala Desa Paya Itik, Galang, Deli Serdang, dimana Suparno sebagai mantan Kepala Desa, dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun, denda Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan," kata majelis hakim Didik Handono. Menurut hakim, terdakwa dianggap melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Berdasarkan keadaan diatas, jelas lah bahwa penanganan kasus-kasus korupsi oleh penegak hukum baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, serta Pengadilan belum memperlihatkan efek jera bagi para pelaku kejahatan korupsi. Lemahnya penegakan hukum melalui vonis hakim merupakan salah satu polemik pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi dana desa?
2. Apakah Putusan Hakim Putusan Nomor 22 / PID.SUS.TPK / 2016 / PT-MDN Sudah menerapkan asas keadilan ?

2. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian :

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, Penulis memakai Paradigma positivisme, teori ini menyatakan bahwa individu mengintreprestasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian :

Spesifikasi penelitian yang akan dipakai adalah kategori Deskriptif Analitis. Penulis akan mendeskripsikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam Disertasi ini secara apa adanya dan kemudian akan melakukan analisis secara komprehensif dan kritis dengan menggunakan pisau analisis dari teori : Teori Keadilan dan Teori Penegakan Hukum.

3. Metode Pendekatan Penelitian :

Untuk menjawab semua persoalan dalam permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh jawaban secara holistik, komprehensif, Koherensif (padu dalam makna dan esensi) ,maka metode pendekatan yang digunakan Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Yang Dikategorikan Dalam Tindak Pidana Korupsi dana Desa

Penjatuhan sanksi administrasi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menurut Pasal 29 UU Desa, Dalam melaksanakan kewenangannya, ada larangan yang harus dipatuhi oleh seorang kepala desa agar terhindar dari persoalan penyalahgunaan kekuasaan, yakni:

a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan

yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah mengembangkan konsep baru bagi tata kelola desa di seluruh Indonesia. Tujuan dari UU Desa antara lain untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa; serta mendorong agar Pemerintahan Desa menjadi profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab dalam memajukan perekonomian masyarakat desa. Dalam hal ini, UU Desa telah membuka kesempatan bagi desa untuk memiliki kedaulatan dalam menjaga, mengelola, hingga mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa.

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014, menyebabkan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan desa. Dari sisi regulasi, desa atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri, tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sejak digulirkan pertama kali pada tahun 2015 hingga saat ini, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp127 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab sehingga seluruh desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional. Meskipun demikian, sejak awal mula pengimplementasiannya, beberapa kalangan telah menghawatirkan persoalan transfer keuangan yang akan dikelola desa, karena kapasitas pemerintah desa yang masih lemah sehingga akan membuat dana desa menjadi rawan korupsi.

Dalam tiap-tiap kasus korupsi di tingkat lokal terdapat keterlibatan berbagai elemen lokal seperti: pelaku korupsi, partai politik, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, akademisi, LSM anti korupsi, media massa dan juga institusi penegak hukum serta para pelaku korupsi itu sendiri.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti: kerusakan atau kebobrokan. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi sebagai suatu tindak pidana, yang oleh Lubis dan Scott dalam pandangannya bahwa: dalam arti hukum korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan oranglain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

1. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
2. penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
3. ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
4. menerima grativikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana Kegiatan memperkaya diri

dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Terjadinya penyalahgunaan dana Desa oleh aparat desa ditimbulkan karena:

- a. Besarnya dana yang mengalir ke desa
- b. Regulasi relatif baru dan belum dipahami oleh *stakeholder*
- c. Luasnya dan variatifnya karakteristik desa di Indonesia
- d. Tingginya potensi korupsi di daerah
- e. Rawan ditunggangi kepentingan politis

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dikatakan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang

menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim tipikor memutuskan bahwa terdakwa (parno) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan dikenakan hukuman 3 tahun penjara dan pidana denda yang

dijatuhkan kepada Terdakwa PARNO, sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), selain itu majelis hakim tingkat pertama juga memutuskan dalam perkara incasu telah menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa Parno sebesar Rp 24.667.153,06

Terdakwa Parno, terlibat aktif dalam melakukan tindak pidana korupsi dana yang dipergunakan untuk pembangunan dan perekonomian masyarakat Desa Paya Itik dalam bentuk Dana Alokasi Desa tahun anggaran 2013 dan 2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang, di dalam pelaksanaan tidak dilakukan sesuai ketentuan dan peruntukan yang seharusnya. Dimana dari hasil pemeriksaan kemudian terdapat sejumlah penyimpangan sebagai berikut :

- (1) Pekerjaan Rehab Kantor Desa ditemukan selisih uang ADD Tahun 2013 sebesar Rp10.300.000, kerjaan rabat beton dengan anggaran dana ADD Tahun 2014, yang Terdakwa tidak laksanakan, dan
- (2) Terdakwa Tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkannya sebesar Rp.21.367.153,06
- (3) Total Kerugian Keuangan Negara Rp 31.667.153, 06,

Berdasarkan pokok perkara yang diperiksa di pengadilan tinggi Tipikor Medan, Dalam hal ini, keputusan majelis hakim tingkat Banding memutuskan bahwa:

- (1) Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- (2) menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 Nomor: 17/Pid.Sus.TPK/2016/ PN-Mdn yang dimintakan banding.
- (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- (4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- (5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan putusan majelis hakim PT Tipikor Medan yang memutuskan menguatkan putusan pengadilan tipikor adalah sudah tepat. Persoalan hukum yang terjadi dalam perkara tersebut bukan semata persoalan jumlah uang yang dikorupsi oleh parno selaku kepala desa paya itik. Tetapi dalam hal ini, penulis melihatnya lebih kepada penerapan prinsip good government dalam melaksanakan pemerintahan desa oleh para kepala desa.

Perilaku Kepala Desa yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari dana desa merupakan perbuatan atau perilaku yang tidak patuh terhadap hukum dan merupakan pelanggaran terhadap keadilan masyarakat. Dimana yang seharusnya dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dibentuk dan berlakunya hukum yakni untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari aspek teori penegakan hukum responsif yang dikemukakan oleh Sactipto Rahardjo, bahwa hukum itu bukan hanya semata teks undang-undang tetapi perilaku aparaturnya dalam melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya harus sesuai dengan prinsip atau kaidah hukum, yang mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Besaran pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dari pengadilan tipikor medan yakni 3 tahun penjara, denda dan pengembalian uang pengganti merupakan langkah persuasif dari lembaga penegak hukum untuk menghalangi supaya jangan terjadi lagi

tindakan serupa oleh setiap kepala desa yang mengelola dana desa. Hal tersebut tidak saja merugikan keuangan negara semata tetapi juga kepentingan masyarakat desa tersebut terabaikan karena perbuatan curang/korup dari para aparaturnya.

Penerapan asas keadilan dalam Putusan Nomor 22/Pid.SUS.TPK/2016 tentang Korupsi yang dilakukan oleh Parno selaku kepala desa sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan, hanya saja perlu ada pengkoreksian terhadap besaran pidana yang dijatuhkan kepada "parno"/ terdakwa harus lebih menunjukkan kepastian hukum.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa:

- a. Bentuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa/Aparatur Desa didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, selain itu tindakan kepala desa yang menyalahgunakan kewenangan yang melekat kepadanya dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan diantaranya Penggunaan Kas Desa secara tidak sah (*Theft of Cash on Hand*); *Mark up* dan atau *Kick Back* pada Pengadaan Barang/Jasa ; Penggunaan Aset Desa untuk kepentingan pribadi; Pungutan Liar (*illegal Gratuities*) Layanan Desa.
- b. Penerapan asas keadilan dalam putusan hakim yang menangani Kasus Korupsi Dana Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kab.Deli Serdang baik tingkat pertama maupun banding sudah mencerminkan keadilan kepada masyarakat desa paya itik kecamatan galang. Hal ini ditunjukkan dengan putusan pengadilan tipikor tingkat pertama yang memutuskan Parno selaku kepala desa terbukti secara sah dan

menyakinkan bahwa telah melanggar UU No 31 tahun 1999 jo UU N 20 tahun 2001 jo UU No 6 tahun 2014 dengan pidana penjara 3 tahun, denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), selain itu majelis hakim tingkat pertama juga memutuskan dalam perkara incasu telah menjatuhkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa Parno sebesar Rp 24.667.153,06. Putusan tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tipikor tingkat banding dengan Putusan Nomor 22 / PID.SUS.TPK / 2016 / PT-MDN.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, cet.2, 2016
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- BPKP, *Kawal Keuangan Desa*, Warta Pengawasan, Vol xxII/ edIsI Hut ke-70 rI/2015
- Debora Sanur, *Pengawasan Dana Desa*, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IX, No. 15/I/Puslit/Agustus/2017
- Elwi Danil. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta : PT. Rajawali Pers. 2011.
- Indriyanto Seni Adji, *Polemik Korupsi Sistemik, memahami Hukum dari Konstruksi samapi Impelementasi*, Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor), PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2009
- Lilik Muliadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni. 2007
- M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Roni Dwi Susanto, *Pencegahan Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa*, Makalah, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Jakarta, 2014
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa